



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RIAS WAHYUNINGSIH, Klaten, 10 Mei 1966, umur 50 Tahun, agama

Kristen, pekerjaan Penjual Warung Makan, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 25 A Rt 1 Rw 6 Dk. Seyegan, Desa Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, dalam perkara ini dalam kedudukannya selaku diri sendiri sebagai Janda Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono sekaligus dalam kedudukannya selaku wali anak kandungnya yang masing-masing yaitu:

a. **KRISTINA DEWI ANGGRAENI**, Klaten, 16 Juni 1997, umur 19 Tahun, agama Kristen, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 25 A Rt 1 Rw 6 Dk. Seyegan, Desa Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

b. **MARVELLINO BAGUS ADHINUGROHO**, Klaten, 01 Agustus 2001, umur 15 Tahun, agama Kristen, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 25 A Rt 1 Rw 6 Dk. Seyegan, Desa Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

2. ANIS CITRA MURTI, Klaten, 11 Maret 1993, umur 23 Tahun, agama

Kristen, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 25 A Rt 1 Rw 6 Dk. Seyegan, Desa Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, S.H. M.H.**, Advokat - Penasehat Hukum yang beralamat di Dk. Krenekan, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2017;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



RATNA RUSWITA, Klaten, 11 April 1962, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Perumahan Wisma Mendokan, Blok B5 Rt 6 Rw 8 Ds. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku diri sendiri sekaligus dalam kedudukannya selaku pengampu dari anak kandungnya yang tidak sempurna akalnya yang masing-masing bernama:

- a. **ANGGRAENI PUSPITA AYU**, Klaten, 14 September 1978, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Perumahan Wisma Mendokan, Blok B5 Rt 6 Rw 8 Ds. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
 - b. **NURWAKID BAGUS RADITE**, Klaten, 6 Desember 1981, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Perumahan Wisma Mendokan, Blok B5 Rt 6 Rw 8 Ds. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya,
- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 September 2017, Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2016 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Klaten Pernah hidup seorang beragama Kristen bernama Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono dan untuk lebih singkatnya Almarhum dalam gugatan ini disebut sebagai Pak Agus, selanjutnya Pak Agus yang semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu:
 - Pernikahan pertama dengan Tergugat Ratna Ruswita dan bercerai pada tanggal 7 April 1993;
 - Pernikahan kedua dengan Penggugat Rias Wahyuningsih pada tanggal 06 Juli 1996 dan bercerai pada Tanggal 22 April 2014;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



2. Bahwa Pak Agus telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014 dengan meninggalkan Ahli Waris anak kandung yaitu:

a. Dari Perkawinan dengan Ny. Ratna Ruswita (Tergugat) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama :

- Anggraeni Puspita Ayu Kelahiran Klaten, 14 September 1978.
- Nurwakid Bagus Radite Kelahiran Klaten, 06 Desember 1981.

Kedua anak tersebut diatas saat ini kurang sempurna akalnya karena mengalami gangguan kejiwaan dan hingga sekarang masih dalam perawatan Rumah Sakit Jiwa, sehingga secara yuridis, keduanya tidak cakap secara hukum.

b. Dari Perkawinan dengan Penggugat Rias Wahyuningsih meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama:

- Anis Citra Murti (Penggugat II) Kelahiran Klaten, 11 Maret 1993.
- Kristina Dewi Anggraeni Kelahiran Klaten, 16 Juni 1997.
- Marvellino Bagus Adhinugroho Kelahiran Klaten, 01 Agustus 2001.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Ny. Rias Wahyuningsih dan Pak Agus Almarhum telah memiliki Harta Bersama, selanjutnya semasa hidup Pak Agus telah memberikan sebagian harta bersama tersebut kepada kedua anak kandungnya dari perkawinannya dengan Tergugat Ratna Ruswita yang telah diterima oleh Tergugat Ratna Ruswita beserta anak kandungnya yang bernama Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite, selanjutnya harta bersama tersebut adalah:

a. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 864 Desa Sobayan atas nama atas nama 1. ANGGRAENI PUSPITA AYU Tgl. 24-09-1978, 2. NURWAKID BAGUS RADITE Tgl. 06-02-1979 seluas 585 m² yang terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu

- Sebelah Utara : Tanah Persil P-15-3.
- Sebelah Timur : Taman Pemakaman Umum
- Sebelah Selatan : Tanah Persil P-15.-5
- Sebelah Barat : Jalan Raya

- Sebidang Tanah pekarangan berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Ny. Rias Wahyuningsih dengan suaminya Agus Sudiro Harto Negoro dari Penjual bernama Drs. Agus Edy Mulyana (Pak Agus) selaku kuasa dari Tuan dan Nyonya Harjosutoyo Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Agustus 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 290/5/Pdn./2000 Tertanggal 04 Agustus 2000 yang dibuat dan dihadapan MURDENI ALUI, SH. Selaku PPAT di Klaten, selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor : 864 Desa Sobayan dibalik nama menjadi atas nama Drs. Agus Edy Mulyana;

- Selanjutnya Sertifikat Hak Milik dari Drs. Agus Edy Mulyana diatasnamakan 1. Anggraeni Puspita Ayu Tgl. 24-09-1978, 2. Nurwakid Bagus Radite Tgl. 06-02-1979 dengan dasar akta jual beli Tanggal 04 Agustus 2000 Nomor 290/5/Pdn/2000 dibuat oleh dan dihadapan Murdeni Alui, SH. Selaku PPAT di Kab. Klaten; Selanjutnya tanah bangunan tersebut telah dijual lagi oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita;
- b. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang semula tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2 Desa Barenglor atas nama Nyonya Setyowati al. Be Swan Tjiok Tio, Ds. Barenglor, Kec. Ketandan, kemudian dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Desa Barenglor atas nama DJOKO EDDY SAN, seluas 134 m² yang terletak di Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : Gudang Tembakau
 - Sebelah Timur : Jl. Pemuda Utara
 - Sebelah Selatan : Sungai.
 - Sebelah Barat : JalanSebidang Tanah pekarangan berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Rias Wahyuningsih dan suaminya Pak Agus Penggugat dari Penjual bernama Nyonya Setyowati al. Be Swan Tjiok Tio yang berlamat di Ds. Barenglor, Kec. Ketandan, selanjutnya tanah tersebut telah dijual lagi oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita kepada Djoko Eddy San yang berlamat di Jl. Dr. Rajiman Nomor 179 Solo;
- c. Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Desa Bulan atas nama atas nama Drs. Agus Edy Mulyono seluas 2000 m² yang terletak di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sawah
Sebelah Timur : Selokan dan Jalan DPU
Sebelah Selatan : Tanah Sawah.
Sebelah Barat : Jalan

Sebidang Tanah sawah tersebut dibeli oleh penggugat Ny. Rias Wahyuningsih dan suaminya Pak Agus dari Penjual bernama Supadi Pada Tanggal 09 Januari 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 9/1/Wnsr. Tertanggal 09 Januari 2001 yang dibuat dan dihadapan Murdeni Alui, SH. Selaku PPAT di Kabupaten Klaten, tanah sawah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat Ratna Ruswita beserta kedua anak kandungnya, selanjutnya telah dijual lagi oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita;

d. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Wisma Medokan Blok B5 Rt. 06 RW. 08 Desa Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri di atasnya dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Gang
Sebelah Timur : Rumah Warga
Sebelah Selatan : Rumah warga
Sebelah Barat : Jalan Gang

Sebidang Tanah sawah tersebut dibeli oleh penggugat Rias Wahyuningsih dan suaminya Pak Agus sekitar Tahun 2000, dan saat ini dikuasai serta ditempati oleh Tergugat Ratna Ruswita berikut kedua anak kandungnya Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite;

e. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164 Desa Gemblegan atas nama Nurwakid Bagus Radite terletak di Dk. Tambaksari, Ds, Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri di atasnya dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Rumah milik Andreas Sudarto
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah milik Jatining
Sebelah Barat : Rumah milik Indaryanto

Sebidang Tanah sawah tersebut dibeli oleh penggugat Rias Wahyuningsih dan suaminya Pak Agus selanjutnya Pada sekitar Tahun 2008 telah dijual lagi oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



- f. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3305 Desa Karangnom atas nama atas nama Nurwakid Bagus Radite seluas 435 m2 yang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 24 B RT.01 RW. 06 Dk. Sayegan, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik BULOG
Sebelah Timur : Rencana Jalan dan selokan
Sebelah Selatan : Tanah Sertifikat HM Rusmiyanto
Sebelah Barat : Kantor BULOG

Sebidang Tanah pekarangan berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Rias Wahyuningsih dengan suaminya Pak Agus dari Penjual bernama Muladi Pada Tanggal 14 Nopember 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 409/54/KU/2000 Tertanggal 14 Nopember 2000 yang dibuat dan dihadapan Murdeni Alui, SH. Selaku PPAT di Kabupaten Klaten, yang baik Akta Jual Beli dan Sertifikat Tanah Hak Milik diatasnamakan Nurwakid Bagus Radite ; selanjutnya telah dijual lagi oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita;

4. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berjumlah 6 (enam) bidang tersebut sebagaimana posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e dan 3.f diatas, yang telah diberikan dan diterima oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite melalui Tergugat Ratna Ruswita, maka harta bersama milik Pak Agus dan Penggugat Rias Wahyuningsih cuma tersisa atau hanya tinggal 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah saja yaitu:

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3387 Desa Karangnom atas nama atas nama Agus Sudiro Hartonegoro seluas 160 m2 yang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 24 B RT.01 RW. 06 Dk. Sayegan, Desa Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kec. Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Hadi Suropto
Sebelah Timur : Tanah Sertifikat HM No. 3388
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Gudang Bulog

Sebidang Tanah pekarangan berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Rias Wahyuningsih dengan suaminya Pak Agus dari Penjual bernama Agus Thiono Pada Tanggal 07 September 2000 berdasarkan Akta



Jual Beli Nomor 328/38/KU/2000 Tertanggal 07 September 2000 yang dibuat dan dihadapan Murdeni Alui, SH. Selaku PPAT di Kabupaten Klaten. selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa I**;

- a. Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3487 Desa Karangnom atas nama atas nama Nurwakid Bagus Radite bin Agus Sudiro Hartonegoro seluas 512 m2 yang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 24 A RT.01 RW. 06 Dk. Sayegan, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah milik MULADI

Sebe;ah Timur : Tanah milik Sridomo dan Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Sertifikat HM Nomor 3387 dan Nomor 3388

Sebelah Barat : Gudang Bulog

Sebidang Tanah pekarangan berikut bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat Rias Wahyuningsih dengan suaminya Pak Agus dari Penjual bernama Agus Thiono Pada Tanggal 07 September 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 329/KU/2000 Tertanggal 07 September 2000 yang dibuat dan dihadapan Murdeni Alui, SH. Selaku PPAT di Kabupaten Klaten.

selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa II**; Selanjutnya dalam perkara ini **Barang sengketa I** hingga **Barang sengketa II**, untuk lebih singkatnya disebut sebagai **Barang Sengketa**,

5. Bahwa Pada Bulan Juni 2014, Para Penggugat menerima pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, bahwasanya Tergugat Ratna Ruswita selaku pengampu kedua anak kandungnya Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite, hendak menjual Barang Sengketa I dan Barang Sengketa II, berhubung secara fakta Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite telah menerima bagian berupa tanah berikut bangunan rumah yang berjumlah 6 (enam) bidang tersebut sebagaimana posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e dan 3.f diatas, maka Para Penggugat mengajukan keberatan dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimediasi dalam Sidang Mediasi Pada Tanggal 12 juli 2014 dan 15 Juli 2015;

Mediasi tersebut tidak dapat menemukan kesepakatan, hal tersebut dikarenakan, Walaupun akhirnya Tergugat Ratna Ruswita berikut kedua anaknya mengakui dan membenarkan seluruh harta sebagaimana barang sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan pak Agus dan Penggugat Rias Wahyuningsih, Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite



hanya dipinjam atas namanya dalam sertifikat tanah, serta telah menerima bagian berupa tanah berikut bangunan rumah yang berjumlah 6 (enam) bidang tersebut sebagaimana posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e dan 3.f diatas, akan tetapi untuk barang sengketa I dan II untuk proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat, ternyata Tergugat masih meminta uang kompensasi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), permintaan Tergugat Ratna Ruswita tersebut sudah jelas ditolak oleh Penggugat I Rias Wahyuningsih;

Bahwa Perbuatan Tergugat Ratna Ruswita yang demikian tersebut adalah secara hukum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa untuk memenuhi asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum, maka dilakukan pembagian harta bersama atau gono-gini Perkawinan Pak Agus dan Penggugat I Rias Wahyuningsih, sekaligus pembagian harta warisan Almarhum Pak Agus dengan pembagian sebagai berikut:

a. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berjumlah 6 (enam) bidang tersebut sebagaimana posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e dan 3.f diatas yang telah diterima oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite adalah menjadi bagian harta bersama hak Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono, selanjutnya menjadi bagian waris hak Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite sebagaimana asas *inbreng* dan asas *inkorting*.

b. Bahwa barang sengketa I dan Barang Sengketa II adalah menjadi bagian harta bersama hak Penggugat I Rias Wahyuningsih beserta anak kandungnya yang bernama Anis Citra Murti (Penggugat II), Kristina Dewi Anggraeni dan Marvellino Bagus Adhinugroho.

7. Berhubung Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite adalah kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Ratna Ruswita (Tergugat), Sriningsih (adik Kandung Pak Agus) dan Rasmidayati (Kakak Kandung Pak Agus) dalam keterangan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan pada Perkara Perceraian anantara Rias Wahyuningsih (Penggugat) dengan Agus Eddy Mulyono (Pak Agus) berdasarkan Turunan Resmi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.KIn. Tanggal 26 Maret 2014, maka adalah tepat dalam gugatan ini untuk terhadap diri Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite diajukan terhadap diri Ratna Ruswita selaku pengampu dari kedua anak kandungnya tersebut; Satu dan lain hal, Ratna Ruswita, Sriningsih dan Rasmidayati yang pada pokoknya menerangkan Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radite hanyalah diatasnamakan saja dalam sertifikat tanah dari tanah-tanah yang diperoleh selama perkawinan Pak Agtus dengan Penggugat, karena selain keadaan ketidaksempurnaan akalnya, juga saat pembelian harta tersebut, keduanya belum berkerja;

8. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang menguasai sertifikat tanah barang sengketa I dan II dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat, selanjutnya apabila Tergugat atau siapa saja yang menguasai sertifikat tanah barang sengketa I dan II, ternyata enggan atau tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, Maka berdasarkan kekuasaan Kehakiman dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat pemerintah yang berwenang;
9. Bahwa untuk administrasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Maka adalah adil untuk Tergugat, Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite atau siapa saja yang tercatat sebagai atas nama sertifikat tanah barang sengketa I dan II, dihukum untuk menandatangani segala syarat untuk proses baliknama menjadi atas nama Tergugat dan atau atasnama ketiga anak kandungnya;
10. Bahwa untuk menghindarkan Barang sengketa dilakukan peralihan hak, maka sudah sepatutnya oleh Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten terhadap barang sengketa diletakan sita jaminan (conservator Beslaght), selanjutnya Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dasar Gugatan yang telah diuraikan secara jelas dalam dalil-dalil Penggugat diatas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa sita jaminan atas Barang sengketa adalah sah dan berharga
3. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono alias Muhammat Eddy Mulyono meninggal dunia di Klaten Tanggal 30 April 2014 ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono Almarhum meninggalkan Ahli Waris anak kandung yaitu :
 - a. Dari Perkawinan dengan Ny. RATNA RUSWITA meninggalkan 2 (dua) orang anak ahli waris kandung yang masing-masing bernama :

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGRAENI PUSPITA AYU Kelahiran Klaten, 14 September 1978.
- NURWAKID BAGUS RADITE Kelahiran Klaten, 06 Desember 1980.
- b. Dari Perkawinan dengan Penggugat Ny. RIAS WAHYUNINGSIH meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama :
 - ANIS CITRA MURTI Kelahiran Klaten, 11 Maret 1993.
 - KRISTINA DEWI ANGGRAENI Kelahiran Klaten, 16 Juni 1997.
 - MARVELLINO BAGUS ADHINUGROHO Kelahiran Klaten, 01 Agustus 2001.

5. Menyatakan sebagai hukum, dilakukan pembagian harta bersama atau gono-gini Perkawinan Pak Agus dan Penggugat I Rias Wahyuningsih, sekaligus pembagian harta warisan Almarhum Pak Agus dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berjumlah 6 (enam) bidang tersebut sebagaimana posita gugatan angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e dan 3.f diatas yang telah diterima oleh Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid bagus Radite adalah menjadi bagian harta bersama hak Agus Sudiro Hartonegoro alias Drs. Agus Eddy Mulyono, selanjutnya menjadi bagian waris hak Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite sebagaimana asas *inbreng* dan asas *inkorting*.
- b. Bahwa harta yang menjadi bagian harta bersama hak Penggugat I Rias Wahyuningsih beserta anak kandungnya yang bernama Anis Citra Murti (Penggugat II), Kristina Dewi Anggraeni dan Marvellino Bagus Adhinugroho adalah:
 - Barang sengketa I berupa Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3387 Desa Karangnom atas nama atas nama Agus Sudiro Hartonegoro seluas 160 m2 yang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 24 B RT.01 RW. 06 Dk. Sayegan, Desa Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kec. Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hadi Suropto
 - Sebelah Timur : Tanah Sertifikat HM No. 3388
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Gudang Bulog
 - Barang Sengketa II berupa Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3487 Desa Karangnom atas nama atas nama Nurwakid Bagus Radite bin Agus Sudiro Hartonegoro seluas 512 m² yang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 24 A RT.01 RW. 06 Dk. Sayegan, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten beserta turutan-turutannya yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah milik MULADI

Sebelah Timur : Tanah milik Sridomo dan Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Sertifikat HM Nomor 3387 dan Nomor 3388

Sebelah Barat : Gudang Bulog

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sertifikat tanah barang sengketa I dan Barang Sengketa II untuk menyerahkan kepada Penggugat, selanjutnya apabila Tergugat atau siapa saja yang menguasai sertifikat tanah barang sengketa I dan Barang Sengketa II, ternyata enggan atau tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, Maka berdasarkan kekuasaan Kehakiman dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat pemerintah yang berwenang ;
7. Menghukum Tergugat, Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite atau siapa saja yang tercatat sebagai atas nama sertifikat tanah, dihukum untuk menandatangani segala syarat untuk proses baliknama menjadi atas nama Tergugat Rias Wahyuningsih dan atau atasnama ketiga anak kandungnya yang bernama Anis Citra Murti, Kristina Dewi Anggraeni dan Marvelino Bagus Adhinugroho ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa kepada Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. dengan relasnya bertanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. tanggal 14 Pebruari 2017 yang dibuat oleh SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2017 dan 18 Agustus 2017 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Keberatan terhadap putusan yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur tentang status Tergugat RATNA RUSWITA sebagai Pengampu dari Anggraeni Puspita Ayu dan Nurwakid Bagus Radite;
- Bahwa dengan gugatan Para Penggugat / Pemohon banding telah benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal
2 Pebruari 2017 No. 61/Pdt.G/2016/PN. Kln.;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, tidak dipertimbangkan lagi, karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. dan memperhatikan pula memori banding dari Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Kln. yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Nopember 2017** oleh kami **Sudaryati, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **RR. Suryadani S.A., S.H.M.H.** dan **Yuliana Rahadhie, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **14 Nopember 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudaryati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

RR. Suryadani S.A., S.H.M.H.

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)